

# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM

## PERMOHONAN INFORMASI

### LANGKAH 1



Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) baik langsung maupun tidak langsung (surat,email,telepon)

### LANGKAH 2

Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



### LANGKAH 3



Petugas Informasi Komisi Pemilihan Umum mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2.

### LANGKAH 4

Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan



### LANGKAH 5



PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja (permohonan informasi umum).

**\* Khusus untuk informasi tahapan pemilu, PPID memberikan jawaban, dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya (perki 1 nomor 2014)**